



Research Article

Revitalisasi Pengawasan Komisi Yudisial Sebagai Penguatan Kelembagaan Yudikatif Dalam Menjaga Independensi dan Integritas Hakim

Zamroni Faizal Abdi¹, Chintya Khaerunnisa²

1. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia; Zamronifaizali@gmail.com 
2. Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang; chintyakhaerunnisa18@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : May 24, 2024
Accepted : September 12, 2024

Revised : August 18, 2024
Available online : October 08, 2024

How to Cite: Zamroni Faizal Abdi, & Chintya Khaerunnisa. (2024). Revitalization of Supervision of the Judicial Commission as Strengthening Judicial Institutions in Maintaining the Independence and Integrity of Judges. *JUSTICES: Journal of Law*, 3(3), 184-196. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i3.110>

Revitalization of Supervision of the Judicial Commission as Strengthening Judicial Institutions in Maintaining the Independence and Integrity of Judges

Abstract. External supervision of judges' performance is done by the Judicial Commission (JC), namely by providing input regarding the mechanism for providing sanctions for violations of the code of ethics committed by judges. The task of the Judicial Commission regarding recommendations for sanctions for violations committed by judges involves collaborating with the Supreme Court because the judicial commission does not have the right to impose sanctions directly on judges. Therefore, efforts are urgently needed to improve the integrity of judges as law enforcers from the Judicial Commission institution that has the authority to act as an external monitor of the behavior of judges. The Judicial Commission also guarantees that they can maintain and increase the independence and integrity of judges. Regarding the supervision of the Judicial Commission as a strengthening of the Judiciary

institution in maintaining the independence and integrity of judges, this research is conducted using normative methods. The data collection techniques are done by searching documents and scientific books to determine the theoretical basis in the form of positive legal material appropriate to the research object.

Keywords: independence, judge's integrity, the judicial commission, the supreme court

Abstrak. Pengawasan dalam kinerja hakim secara eksternal di lakukan oleh Komisi Yudisial (KY), yaitu dengan cara memberikan masukan mengenai mekanisme pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang di lakukan hakim. Tugas Komisi Yudisial mengenai rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran yang di lakukan hakim tak luput dari kerjasama dengan Mahkamah Agung karena komisi yudisial tidak berhak memberikan sanksi secara langsung kepada hakim. Oleh karena itu, sangat di butuhkan pengupayaan dalam meningkatkan integritas hakim sebagai penegak hukum dari lembaga Komisi Yudisial yang memiliki wewenang sebagai pengawas eksternal terhadap perilaku hakim yang menjamin dapat menjaga dan juga meningkatkan independensi dan integritas hakim. Mengenai Pengawasan Komisi Yudisial sebagai penguatan kelembagaan Yudikatif dalam menjaga Independensi dan Integritas hakim, maka di lakukan penelitian menggunakan metode normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen dan juga buku ilmiah agar dapat menentukan landasan teoritis berupa bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang diteliti.

Kata Kunci: Independensi, Integritas Hakim, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung

PENDAHULUAN

Persoalan mengenai penegakan hukum di indonesia nampaknya masih menjadi misteri karena dianggap masih samar adanya. Hal tersebut menjadi persoalan hukum yang seolah sulit untuk ditembus dan seakan tidak tersentuh oleh pembaruan. Pada praktiknya beberapa kasus penegakan hukum di indonesia yang diwakili oleh lembaga peradilan dipastikan belum terbebas dari genggaman praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Maraknya kasus korupsi dan jaringan mafia peradilan mencoreng nama baik lembaga peradilan dan turunnya kepercayaan masyarakat akibat pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan di indonesia yang kurang maksimal. Keadaan saat ini meyakini bahwa adanya penguatan oleh oknum dan kelompok tertentu atas *immunity* hukum yang tidak berdampak bagi orang-orang yang mempunyai kepentingan. Aparatur penegak hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, bahkan polisi yang dianggap sebagai tonggak untuk menegakkan keadilan malah menjadi aktor dari penyelewangan kekuasaan. Tujuan hukum sebagaimana untuk membahagiakan masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number of people*) sudah dilupakan dan dikalahkan oleh persoalan politis.¹

Pada bulan september hingga akhir tahun 2022 yang lalu mencuat pemberitaan di berita mengenai kasus suap dan korupsi yang dilakukan oleh beberapa pejabat dari mahkamah agung hingga pada akhirnya hakim mahkamah agung sendiri yang terseret dalam kasus yang sama ikut sebagai tersangka. Salah satu hakim agung yang ditangkap oleh KPK ialah hakim agung Sudarajat Dimiyati yang

¹ Boy Nurdin, *kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di indonesia*, Bandung: P.T. Alumni 2012, hlm. 6

ditangkap pada bulan september 2022 atas kasus suapnya dan pengurusan perkara yang dilakukan. Hakim agung dimyati sendiri menjadi hakim agung pertama dalam sejarah berdirinya mahkamah agung yang menjadi tersangka kasus suap. Kasus ini terbongkar setelah KPK mendapatkan informasi dugaan penyerahan uang kepada hakim agung dengan total 2,2 miliar bersama 10 tersangka lainnya yang merupakan pegawai mahkamah agung. Tidak hanya itu berselang beberapa bulan tepatnya pada bulan desember 2022 tim penyidik KPK berhasil memeriksa dan menahan hakim agung gazalba sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara pidana di mahkamah agung. Kasus ini dianggap pengembangan dari kasus yang dialami oleh hakim agung sudrajat sebelumnya. Dengan kasus yang dialami oleh petinggi mahkamah agung ini yang merupakan tonggak tertinggi dalam memutuskan keadilan nyatanya tidak bisa menjaga kemurnian dan kebebasan hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Ditengah maraknya praktek mafia di peradilan menyebabkan tercorengnya nama komisi yudisial dan lembaga yudikatif atas kasus *judicial corruption* yang baru hangat terjadi, ini meyakinkan kita bahwa pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga komisi yudisial melemah, banyak hakim agung yang tertangkap dalam kasus penyuapan dan korupsi di badan peradilan. Oleh karena itu, secara tekstual dengan kewenangan terbatas yang dimiliki oleh Komisi Yudisial tidak bisa berbuat banyak untuk menindak lanjuti kasus-kasus yang sekiranya menimbulkan *judicial corruption*, dengan problem ini urgensi perlunya rekonstruksi pengawasan yang lebih luas dan efektif untuk diberikan kepada komisi yudisial harus didorong sebagai penguatan kewenangan dalam menegakkan prinsip keadilan. Oleh karenanya, komisi yudisial hadir untuk merekonstruksikan lembaga peradilan yang independen dan bertanggung jawab, meningkatkan checks and balances lembaga peradilan terkhusus dalam persoalan pengawasan terhadap putusan hakim yang dirasa tidak adil dan pengawasan perilaku hakim yang kerap diintervensi dari berbagai pihak.²

Melihat latar belakang hadirnya Komisi Yudisial ini kemudian penulis meninjau dari beberapa aspek munculnya lembaga Komisi Yudisial sebagai lembaga yang mandiri diantaranya;

- 1) Aspek Filosofis, melihat dari aspek ini pembentukan Komisi Yudisial di beberapa negara dilatarbelakangi oleh keadaan yang rumit yang disebabkan oleh pelaksanaan monitoring terhadap kekuasaan kehakiman melemah. Kemudian penghubung antara kekuasaan kehakiman dengan lembaga pemerintah dianggap lemah sehingga akuntabilitas dan transparansi badan peradilan kurang harmonis. Dengan alasan tersebut dapat mempengaruhi konsistensi putusan yang diambil oleh hakim karena renggangnya kepentingan antar lembaga sehingga lebih mengutamakan kepentingan individual lembaga.
- 2) Aspek Yuridis, dari segi yuridis dapat dilihat bagaimana dalam sebuah negara hukum salah satu persyaratan mutlaknya dengan adanya pengadilan yang memiliki kompetensi, berdiri secara mandiri, dan netral. sehingga dapat dipastikan kewibawaan hukum itu terjaga sehingga dapat menciptakan keadilan

² Rusli Muhammad, *lembaga pengadilan indonesia, beserta putusan kontroversial*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013, hlm. 184

dan kepastian hukum yang semestinya. Sehingga pemenuhan terhadap HAM sangat diharapkan pada putusan yang dilakukan oleh hakim dengan kewenangan yang dimilikinya. Hakim sebagai aktor utama peradilan dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara yang kemudian berpijak pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan profesionalitas sebagai wujud kekuasaan kehakiman yang merdeka.

- 3) Aspek Sosiologis, melihat aspek ini perlu diketahui bahwa korupsi dalam negara yang demokrasi sudah menjadi kebiasaan buruk dan bahkan menjadi adat karena buruknya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan banyaknya kasus *judicial corruption* ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan menurun sehingga harus segera dipulihkan agar tidak merusak institusi peradilan yang mandiri. Pembentukan lembaga komisi yudisial dari beberapa negara pun hadir karena adanya kasus dan permasalahan mengenai perilaku hakim, politisasi dan skandalisasi sehingga mencoreng kedisiplinan seorang hakim. Ini kemudian menjadi PR bersama untuk memurnikan kemurnian hukum dan lembaga peradilan sebagai tombak untuk menegakkan keadilan.

Secara praktis, adanya lembaga komisi yudisial sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan kultur ketatanegaraan di berbagai negara. Munculnya lembaga yudisial diharapkan dapat membuat model pencegahan sebagai penanggulangan *judicial corruption* di lembaga peradilan khususnya dalam pengawasan hakim agung. Dengan analisa fungsi kewenangan komisi yudisial di berbagai negara mengungkapkan bahwa;

- 1) *judicial corruption* di lembaga peradilan harus adanya pencegahan dan penanggulangan untuk dibuat sebagai penguatan lembaga yang independen,
- 2) fungsi *tigger mechanism* lembaga independen atau komisi yudisial perlu diingatkan untuk mencegah terjadinya *judicial corruption*,
- 3) pencegahan praktik penyelewengan kekuasaan atau *judicial corruption* sebagai upaya mengimplementasikan prinsip atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).⁴

Ini sejalan dengan asas yang dikemukakan oleh jimly asshidiqie mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Asas ini menhendaki bahwa kekuasaan kehakiman harus terbebas dari urusan tangan oleh berbagai pihak terlepas apapun bentuknya. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman bermakna bahwa dalam proses peradilan hakim dalam memutuskan permohonan yudisial terbebas dari pengaruh kekuasaan yang diberikan pemerintah, maksudnya adalah tidak diintervensi oleh lembaga manapun dengan berbagai bentuk tekanan, terlepas dari rasa takut yang dialami baik secara langsung ataupun tidak, ini akan menyebabkan apa yang diputuskan hakim tidak lagi melihat hukum sebagai dasar dan keyakinan seorang hakim untuk menegakkan keadilan. Asas ini kemudian menjadi konsekuensi secara

³ Verri octavian, kewenangan komisi yudisial dalam pengawasan terhadap perilaku hakim pasca judicial review, *jurnal surya kencana satu: dinamika masalah hukum dan keadilan*, vol. 10, No. 2, oktober 2018, hlm. 119-120

⁴ Aulia Rahman, *politik hukum pencegahan dan penanggulangan judicial corruption lembaga peradilan*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, maret 2017, hlm 66-67.

logis pada prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti halnya asaskedaulatan rakyat, asas adanya negara yang berdasarkan hukum, adanya asas pembagian kekuasaan, dan asas jaminan untuk perlindungan HAM.

Kemandirian kekuasaan kehakiman bisa diuji dari dua hal, pertama dengan ketidakberpihakan (*impartiality*) dan ketentuan relasi aktor politik (*political insularity*). Imparsialitas yang dimaksud adalah gagasan untuk hakim akan selalu mendasari putusannya dengan dasar hukum dan fakta yang ada di persidangan, bukan atas dasar keterkaitannya dengan pihak yang berpekara baik dalam hubungan sosial ataupun politik.⁵ Namun apa yang telah terjadi dilapangan sepenuhnya belum memastikan keutuhan kemerdekaan hakim karena hakim kerap kali diintervensi oleh banyak kalangan untuk tidak teguh dalam pendirian sebagai hakim. Nyatanya hakim mahkamah agung menjadi terseret kasus *judicial corruption* dan penyelewengan kekuasaan akibat menerima suap dari kalangan luar. Permasalahan ini kemudian menjadi pertanyaan banyak kalangan bahwa hakim sebagai jalan utama dan terakhir untuk menegakkan keadilan nampaknya belum bisa menjaga independensi diri sebagai hakim agung. Dengan uruain tersebut terseret lembaga pengawas komisi yudisial yang mandiri sebagai bentuk pengawasan eksternal untuk langsung mengawasi perilaku hakim. Namun apa yang menjadi kewenangan komisi yudisial belum berjalan mulus karena pengawasan yang dilakukan belum efektif sehingga kasus suap hakim agung yang saat ini mencoreng pendirian lembaga peradilan menjadi sejarah kelam lembaga peradilan.

Adanya sinergitas hubungan secara fungsional dalam lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif dalam konteks tata cara pengisian jabatan komisioner atau hakim dalam lembaga yudikatif salah satunya yang terjadi di mahkamah agung dan komisi yudisial menjadi cermin bahwa implementasi doktrin "*trias politica*" masih tergolong kaku dan sangat sulit untuk diimplementasikan. Ini menandakan bahwa secara prinsipil walaupun dalam wilayah kekuasaan ketiga lembaga ini eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara fungsionalnya berbeda tetap diperlukan kerjasama dan hubungan dalam membentuk mekanisme pengawasan (*controlling*) secara proporsional antar satu dan lainnya. Oleh karenanya peran seorang hakim sangatlah menentukan, hal ini dikarenakan dalam menegakkan kekuasaan kehakiman yang mandiri ada pada diri hakim itu sendiri. mengutamakan kekuasaan moral merupakan sendi utama untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri.

Komisi yudisial dibentuk dalam rangka untuk membangun check and balance pada struktur kekuasaan kehakiman, ini menjadi konsekuensi logis dari politik hukum (*legal policy*). Jika melihat fungsinya komisi yudisial ini dimaksud untuk peningkatan akuntabilitas kekuasaan kehakiman yang independen, harapannya adalah untuk mewujudkan negara demokrasi dan negara hukum untuk menjadikan lembaga kehakiman menjadi bagian dari lembaga konstitusi (*constitutional body*). Dijelaskan dalam pasal 24B UUD 1945 menjelaskan bahwa lembaga komisi yudisial ini mempunyai sifat yang mandiri memiliki kewenangan untuk mengusulkan

⁵ King faisal sulaiman, *politik hukum kekuasaan kehakiman indonesia*, yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2017, hlm. 26-27.

pengangkatan hakim agung, fungsi lainnya dalam rangka untuk menjaga, menegakkan keluhuran martabat hakim. Dalam UU No. 22 tahun 2004 sudah menegaskan bahwa lahirnya komisi yudisial memiliki beberapa pertimbangan diantaranya:

1. Negara Indonesia yang disebut sebagai negara hukum tentu menjunjung tinggi atas jaminan pelaksanaan kehakiman yang merdeka dan mandiri dalam menjalankan tugasnya.
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini sebagai peran komisi yudisial melalui perekrutan calon hakim agung, tidak hanya itu komisi yudisial juga memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan partisipatif.

Adanya peran komisi yudisial ini tentu untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa dalam menegakkan keadilan, dengan ini untuk mendukung keabsahan dari komisi yudisial dalam menjalankan tugasnya dibentuklah undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial. Lembaga ini menjadi lembaga yang mandiri dan independen dalam melaksanakan kewenangannya terbebas dari pengaruh lembaga manapun, artinya komisi yudisial harus netral tanpa ada campur tangan kekuasaan lain. Ini merupakan jawaban atau respon masyarakat untuk memperbaiki sistem peradilan Indonesia dari masalah intern yang dihadapi oleh Mahkamah Agung. Kekecewaan masyarakat ini timbul terhadap peradilan karena dianggap sistem peradilan sudah dicampur tangan oleh kekuasaan politik dan sekaligus menjadi sarang bagi koruptor. Kegagalan di tubuh peradilan ini sangat berpengaruh pada aspek lainnya baik dari aspek lembaga, aspek substansi, dan aspek budaya hukum. Adanya komisi yudisial ini atas dasar karena tidak pengawasan secara internal oleh Mahkamah Agung belum efektif dan maksimal.

Dengan penjelasan latar belakang permasalahan di atas dengan adanya kasus judicial corruption, suap, dan penyelewengan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh hakim agung membuat kewenangan komisi yudisial dipertanyakan sebagai lembaga yang mandiri berwenang untuk mengawasi perilaku hakim secara eksternal. Dengan penalaran yang wajar akibat kasus suap yang menjerat hakim agung membuat lemahnya kewenangan pengawasan terhadap hakim yang dilakukan oleh komisi yudisial, oleh karenanya perlu sekiranya peneliti melakukan pengkajian secara yuridis yang lebih komprehensif, kompleks, serta holistik mengenai kewenangan komisi yudisial dalam pengawasan terhadap hakim. Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus kajian ini ialah peran Komisi Yudisial dalam upaya optimalisasi pengawasan terhadap independensi dan integritas hakim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yaitu untuk menganalisis bagaimana Revitalisasi Pengawasan Komisi Yudisial Sebagai Penguatan Kelembagaan Yudikatif Dalam Menjaga Independensi Dan Integritas Hakim. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kasus (case approach) dan pendekatan konseptual. Jenis dan bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Checks and Balances

Pemikiran tentang pemisahan kekuasaan berawal dari pemikir besar yang berasal dari Inggris dan Prancis, John Locke yang berasal dari Inggris pertama kali mempopulerkan teorinya secara ilmiah dalam bukunya "*two treatises of government*" yang diterbitkan pada tahun 1690. Selain itu Montesquieu yang berasal dari Prancis hadir dalam pengembangan teori pemisahan kekuasaan dengan konsepsinya sendiri. Dalam pemikiran tersebut dikenal dengan sebutan teori *trias politica*. Dari pandangan John Locke sendiri dengan adanya pemisahan kekuasaan ini ada tiga kekuasaan yang kemudian dibagi oleh John Locke, yaitu:

- a. Kekuasaan legislatif, dalam hal ini kekuasaan legislatif memiliki tugas untuk membuat peraturan dan undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan ini memiliki tugas untuk dapat melaksanakan undang-undang dan memiliki kekuasaan untuk mengadili.
- c. Kekuasaan federatif, tugas dari kekuasaan federatif ini untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Dalam hal ini dapat dicontoh dalam perserikatan atau aliansi, hubungan/transaksi dengan negara lain dan sebagainya.

Pemikiran John Locke ini muncul untuk membatasi kekuasaan para raja pada waktu itu, sehingga pemikiran ini lahir sebagai bentuk reaksi atas kekuasaan politik yang absolut. Penjelasan tersebut kemudian memberikan pengaruh bagi Montesquieu sebagai pemikir Prancis untuk menyempurnakan konsep yang berkaitan dengan pemisahan kekuasaan. Penyempurnaan konsep yang dilakukan oleh Montesquieu ini dituangkan dalam bukunya yang terbit pada tahun 1748 berjudul *De L'Esprit des Lois*. Dari pemikiran kekuasaan ini Montesquieu juga membagi kekuasaan menjadi tiga, yaitu:

- a. Kekuasaan legislatif, yang memiliki tugas untuk membuat dan menyusun undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif, yang dalam hal ini memiliki tugas untuk menyelenggarakan undang-undang, namun Montesquieu menfokuskan kekuasaan ini pada tindakan pada politik luar negeri.
- c. Kekuasaan yudikatif, dengan tugasnya yaitu mengadili atas pelanggaran yang dilakukan terhadap undang-undang atau yang menjalankan kekuasaan kehakiman.⁶

Dari penjelasan mengenai pemisahan kekuasaan ini yang dimana tiga jenis yang sudah dibagi sesuai dengan kekuasaannya harus terpisah satu dengan lainnya, baik dari sisi tugasnya atau alat perlengkapan. Dari pemikiran tersebut tidak boleh ada campur tangan atau pengaruh antar lembaga tersebut, sehingga dipisahkan sesuai dengan tugas masing-masing kekuasaan. Mahfud MD menjelaskan bahwa pemisahan kekuasaan sudah diatur dalam undang-undang atau konstitusi dalam

⁶ Suparto, Pemisahan Kekuasaan, konstitusi dan kekuasaan kehakiman yang independen menurut Islam, *Jurnal selat*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2016, hlm. 118

ruang lingkup yang berkaitan dengan pokok penyelenggaraan negara. Diantara yang tertuang dalam konstitusi mengatur beberapa hal yaitu; 1) pelaksanaan kedaulatan rakyat, 2) adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan serta wewenang, 3) adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri sebagai penegakan keadilan, 4) sistem kontrol terhadap aparat, 5) jaminan perlindungan atas HAM.

Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki konstitusi yang mengatur tentang ketiga lembaga kekuasaan diatas baik mengatur fungsi, peran dan wewenang lembaganya. Dalam konteks ini lembaga yudikatif yang memiliki wewenang untuk mengawasi penerapan undang-undang dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman tidak boleh untuk campur tangan dari kekuasaan lain. Hal ini tertera dalam UUD 1945 pasal 24 yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam pemaknaan ini kita bisa mengerti bahwa lembaga peradilan berdiri secara independen tanpa ada pengaruh dari siapapun oleh karenanya penting untuk menjaga independensi dunia peradilan terkhusus di indonesia.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di indonesia belum terbilang mulus karena masih menjadi tanggung jawab bersama atas permasalahan yang sering terjadi pada tubuh peradilan. Kasus *judicial corruption* masih terus terdengar dari berbagai sisi ketatanegaraan indonesia. Indonesia yang disebut sebagai negara demokratis dalam menjalankan amanah peradilan cenderung diintervensi oleh berbagai kalangan, oleh karena itu ada beberapa alasan yang kemudian kekuasaan kehakiman ini harus mandiri, yaitu:

- 1) Kekuasaan kehakiman menjadi palang pintu perlindungan dan penghormatan atas HAM dalam kehidupan demokrasi.
- 2) Sendi tegaknya paham negara harus dibatasi sehingga dapat terciptanya kekuasaan kehakiman yang mandiri
- 3) Kekuasaan kehakiman hadir untuk menjamin netralitas yang sering terjadi antara warga negara dengan pemerintah
- 4) Menyelesaikan sengketa hukum oleh kekuasaan kehakiman yang mandiri menjadi bukti bahwa sudah berfungsinya sistem hukum yang baik.

Klasifikasi tersebut sejalan dengan asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang yang dijelaskan oleh sudikno mertokusumo bahwa kebebasan kemandirian hakim merupakan asas yang universal, asas ini menjelaskan bahwa pada dasarnya hakim dalam melaksanakan peradilan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun, bebas memeriksa dan mengadili dan menentukan dengan cara sendiri untuk memutuskan perkara. Ini merupakan syarat mutlak dan fundamental bagi negara hukum dengan sistem demokrasi. Apabila dalam suatu negara pelaksanaan kehakiman dipengaruhi oleh kekuasaan lain dapat dipastikan bahwa negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan demokrasi.

Dari penjelasan diatas dengan hadirnya komisi yudisial sebagai bagian dari lembaga yudikatif menjadi sangat penting dalam kekuasaan kehakiman yang mandiri, dalam sistem ketatanegaraan indonesia komisi yudisial sebagai lembaga penunjang atau *auxiliary organ*. KY hadir dengan dasar sebagai fungsi pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan

sesuai yang termaktub dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945. dengan konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia maka perlu adanya *auxiliary organ* agar dapat terciptanya check and balance sehingga dapat mewujudkan apa yang disebut dengan *welfare state*.

1. Teori *Check And Balances System*

Penulis dalam hal ini juga menganalisa menggunakan *teori check and balance system*, yang dimana negara ini merupakan lembaga penertib yang merupakan organisasi kekuasaan sebagai penertib masyarakat. Bertolak dari penertiban tersebut, disusunlah fungsi negara yang dilaksanakan oleh badan-badan yang terbebas dan terpisah satu dengan lainnya, tidak lupa juga menambahkan suatu sistem pengawasan sebagai pengontrol antar lembaga.

Teori ini berasal dari gagasan awal paham dari *trias politica* yang berasal dari Montesquieu yang dimana dalam sistem ketatanegaraan harus dipisahkan menjadi beberapa lembaga kekuasaan yang saling berkaitan antara lain kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan juga kekuasaan yudikatif. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang. Sistem ini kemudian dikenal dalam ketatanegaraan Amerika Serikat yang bertujuan untuk menyatukan prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip *check and balances*. Dalam hal ini pemisahan dilakukan secara tegas satu dengan lainnya namun masih saling mengawasi tanpa ada kekuasaan yang lebih atas. Masing-masing menerapkan sistem *check and balance* ini agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dan *overlapping*⁷.

Teori *check and balances system* ini merupakan penyeimbang dari penerapan doktrin dari kekuasaan *trias politica* yang mengatur siklus kekuasaan negara agar lebih baik lagi. Sehingga menciptakan hubungan hukum antara cabang kekuasaan atau badan kekuasaan negara baik dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem *check and balance* ini disebut juga sebagai sistem pengawasan dan keseimbangan yang dimana setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya. Dalam hal ini urusan kekuasaan sendiri dalam keadaan tertentu dapat dicampuri bersama sehingga adanya batasan dalam setiap cabang kekuasaan agar berjalan efektif menjalankan tugas dan wewenangnya. Ini menjelaskan bahwa sistem *check and balance* ini menjadi pengontrol antara cabang kekuasaan yang ada sehingga dapat menghindari kekuasaan yang tirani, hegemonik, dan menghindari sentralisasi kekuasaan. Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa sistem *check and balance* ini menyebabkan kekuasaan yang di dalam negara bisa diatur, bisa dibatasi, dan juga bisa dikontrol dengan sebaiknya, oleh karenanya penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat mengatasi dan mencegah dengan baik..

Dalam konteks ini penggunaan sistem *check and balance* dimaksud agar mahkamah agung dalam melaksanakan fungsinya dapat diawasi oleh lembaga lain dalam hal ini komisi yudisial yang berwenang sebagai pengawas eksternal dan pengontrol terhadap hakim agung. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan

⁷ Fharuddin, prinsip *check and balances* ditinjau dari sisi dan praktik, *jurnal hukum volkgeist mimbar pendidikan hukum nasional*, vol. 1, No. 2, april 2017, hlm. 122

kekuasaan yang absolut. Ini sejalan dengan adagium yang disampaikan oleh Lord Action: “*power tend to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*”. Manusia yang memiliki kekuasaan cenderung meyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas (absolut) pasti akan disalahgunakan. Ini menandakan bahwa pengawasan sebagai bentuk usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat berjalan sesuai rencana. Ini menjadi penyelarasan kegiatan yang sudah disusun diawal telah sesuai atau tidak sesuai dengan tolak ukur yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Penjelasan diatas menegaskan bahwa sistem *check and balance* sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggara kekuasaan kehakiman. Pengawasan ini sebagai bentuk untuk menemukan, menilai, dan mengoreksi penyimpangan yang sudah atau belum terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan ini sistem pengawasan yang dilakukan oleh komisi yudisial memberi nilai lebih sebagai peningkatan kinerja para hakim dalam mewujudkan keadilan.

Pengawasan yang di lakukan Komisi Yudisial harus sejalan dengan tugas mahkamah agung, karena dari beberapa kasus banyak yang menyangka bahwa Komisi Yudisial tidak memiliki andil terhadap peningkatan kualitas hakim. Dalam kasus pemberhentian Hakim akibat korupsi banyak hal yang menjadi pertanyaan karena dari segi kesejahteraan Hakim sudah sangat baik, dan tidak bisa di jadikan sebuah alasan atas kesejahteraan hakim. Oleh kerena itu untuk meningkatkan integritas hakim harus ada kerjasama dari semua pihak termasuk ketegasan yang di berikan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap peteturan pemberiang sanksi kepada hakim.

Independensi dan Integritas Hakim

Lembaga peradilan merupakan aktor penting dalam menyehatkan praktik pemerintahan. Terlebih lagi peran lembaga peradilan sangat sentral dalam proses peradilan, sehingga dalam pelaksanaannya hakim memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memutuskan suatu perkara. Dalam deklarasi *internasional montreal universal declaration on the Independence of Justice* (1983) menjelaskan bahwa seorang hakim haruslah bebas dan diwajibkan untuk memutuskan suatu perkara secara imparsial, penilaian yang diambil tidak serta merta memutuskan tanpa adanya alasan yang jelas, melainkan melihat bagaimana realita dan pemahamannya terhadap hukum tanpa adanya batasan, pengaruh, tekanan, ancaman, atau intervensi dari pihak manapun. Penafsiran lainnya dijelaskan dalam *Basic principles of the Independence of Judiciary* (1985) bahwa dalam independensi peradilan, kekuasaan kehakiman harus memutuskan perkara sesuai dengan asas dan prinsip hukum dan terhindar dari intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan alasan apapun dan dari pihak manapun. Penjelasan tersebut sejalan penafsiran dari *the Bangalore principles of Judicial conduct* (2002) yang menjelaskan bahwa tegaknya rule of law sangat bergantung pada independensi kekuasaan kehakiman. Hal ini menjadi jaminan yang sangat mendasar terhadap praktik peradilan yang bersih dan jujur. Hakim yang menjadi harapan terakhir harus mempertanankan dan menunjukan

independensi kekuasaan kehakiman baik secara individual maupun dari aspek konstitusional.⁸

Hakim seharusnya terbebas dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara (independence of judiciary). Namun adanya kebebasan tersebut tidaklah bersifat mutlak, karena pada hakikatnya tugas seorang hakim ialah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila serta mentafsirkan hukum dengan mencari dasar dan asas yang menjadi landasannya. Hal ini dapat dilihat melalui perkara-perkara yang dihadapi sehingga dalam putusannya dapat mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Ini berarti kebebasan hakim dibatasi oleh Pancasila, undang-undang, kepentingan para pihak dan ketertiban umum. Sehingga putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila dan tidak bertentangan dengan kepentingan negara dan bangsa Indonesia.

Sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan lainnya saat ini sangat berpengaruh terhadap kebebasan hakim. Dengan kodrat hakim sebagai manusia biasa yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak luput dari kesalahan dan pengaruh dari berbagai kepentingan, baik kepentingan keluarga ataupun pribadi. Keadaan inilah yang dapat menimbulkan conflict of interest bagi pendirian hakim. Dengan keadaan seperti ini hakim dituntut untuk memiliki integritas dan kepribadian yang tidak menyimpang, dalam artian bahwa hakim haruslah jujur, adil, profesional dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.⁹

Peran Komisi Yudisial dalam Mengawasi Perilaku Hakim

Pemerintah memberikan kewenangan penting kepada komisi yudisial sebagai badan pengawas eksternal terhadap perilaku yang dilakukan oleh hakim. Tugas dan kewenangan komisi yudisial ini berupa pengawasan preventif dalam bentuk penyeleksian hakim agung dan pengusulan pengangkatan hakim agung. Tidak hanya itu kewenangan lain dari komisi yudisial yaitu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim telah termuat dalam undang-undang dasar NRI 1945.¹⁰

Gagasan dalam pembentukan lembaga komisi yudisial telah terlintas dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, landasan kuat hadirnya lembaga komisi yudisial ini termuat dalam pasal 24B undang-undang dasar NRI 1945. Pasal tersebut berbunyi:

- 1) Komisi yudisial bersifat mandiri yang memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan kewenangan lainnya dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim;
- 2) Anggota komisi yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;

⁸ Iwan Satriawan Dan Tanto Lailam, Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi di Indonesia, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, April 2021, hlm. 116

⁹ Kusnu Goesniadhie S, Prinsip Pengawasan Independensi Hakim, *Jurnal Hukum*, No. 3, Vol. 14, Juli 2007, hlm. 443

¹⁰ Khoiruddin manahan siregar, peran komisi yudisial dalam mengatur perilaku hakim, *jurnal al-maqasid*, vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 83

- 3) Anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat;
- 4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan komisi yudisial diatur dengan undang-undang.

Dengan adanya landasan hukum wewenang komisi yudisial ini mempertegas keberadaan komisi yudisial dalam dunia peradilan. Pelaksanaan tugas dan wewenang komisi yudisial diperkuat dengan melaksanakan pengawasan terhadap cara kerja hakim. Dalam konteks supremasi hukum Indonesia pengawasan menjadi salah satu unsur yang sangat mendasar dalam mewujudkan pemerintah yang bersih. Pengawasan dilakukan tidak lain sebagai pengendalian untuk tujuan absolutisme kekuasaan. Agar terciptanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, efektif, dan bersih, harus dilakukannya pemeliharaan dan penjagaan dalam pengawasan sehingga visi misi dalam suatu lembaga dapat tercapai dengan maksimal.¹¹

Pada praktiknya model pengawasan yang dilakukan oleh komisi yudisial terhadap perilaku hakim seharusnya tidak dengan mencari-cari kesalahan (*watch dog*). Ini juga berlaku dalam konsep penjagaan dan penegakan kehormatan, keluhuran martabat hakim, komisi yudisial seharusnya tidak hanya terfokus pada penindakan kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) namun perlunya perluasan orientasi dalam upaya meminimalisir perilaku hakim yang melanggar, menurunkan kapasitas, dan kesejahteraan hakim. Penerapan yang demikian dapat diselaraskan dengan tanggung jawab Mahkamah Agung sehingga pencapaian pengawasan dan pencegahan terhadap perilaku hakim yang menyimpang tentu dapat dilaksanakan dengan maksimal. Kinerja komisi yudisial pun seharusnya dapat diperluas dengan dilakukannya upaya preventif berupa pencegahan dan upaya lainnya yang dapat menunjang tegaknya martabat hakim seperti, pemberian sarana prasarana dan jaminan keamanan terhadap hakim dan pelaksanaan tugasnya. Hal ini dilakukan agar terpenuhinya rasa kenyamanan dan keamanan dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang hakim. Upaya ini sangat mempengaruhi kinerja hakim sehingga hakim dapat menerima, mengadili, dan memutuskan suatu perkara sesuai dengan harapan dan dengan seadil-adilnya.¹²

Sanksi yang di telah di tetapkan oleh Komisi Yudisial harus sesuai dengan pelanggaran yang di lakukan, salah satunya mengenai korupsi. Korupsi yang di lakukan pejabat tinggi negara sangat di sayangkan dan sangat tidak di benarkan, sehingga sanksi yang di berikan harus sesuai dan memberi efek jera. Dari kasus hakim yang melakukan korupsi maka Mahkamah Yudisial bisa memberi jalan keluar untuk meningkatkan kesejahteraan hakim agar meminimalisir terjadinya korupsi yang mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat Indonesia.

¹¹ Debie zilviany hormati, kajian yuridis tentang peran komisi yudisial dalam penegakkan kode etik mengenai perilaku hakim, *lex privatium*, Vol. V, No. 8, oktober 2017, hlm. 89

¹² Ismail Rumadan, Membangun Hubungan Harmonis dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran dan Martabat Hakim, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 224-225

KESIMPULAN

Komisi Yudisial telah di berikan kewenangan untuk menjaga martabat dan sebagai pengawas eksternal dalam mengamati perilaku hakim yang di mana sesuai dengan fungsi yang di berlakukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tugas yang telah di tetapkan kepada komisi yudisial sangat kurang efektif karena hanya berwenang sebatas memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung dan tidak memiliki hak dalam menjatuhkan sanksi.

Adapun beberapa upaya yang dapat di lakukan sebagai penunjang tegaknya martabat hakim salah satunya memenuhi rasa kenyamanan hal ini dapat mempengaruhi kinerja hakim. Dan upaya yang di lakukan harus sesuai dan sejalan dengan wewenang yang telah di amanatkan kepada Komisi Yudisial, berupa wewenang untuk membrikan sanksi mengenai kode etik. Dan Mahkamah Aagung sebagai pelaksana dalam pelaksanaan sanksi yang di berlakukan dri Komisi Yudisial.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurdin, Boy. *kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di indonesia*, Bandung: P.T. Alumni 2012
- Muhammad, Rusli. *lembaga pengadilan indonesia, beserta putusan kontroversial*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Octavian, verri. kewenangan komisi yudisial dalam pengawasan terhadap prilaku hakim pasca jucial review, *jurnal surya kencana satu: dinamika masalah hukum dan keadilan*, vol. 10, No. 2, oktober 2018
- Rahman, Aulia. *politik hukum pencegahan dan penanggulangan jucial corruptiona lembaga peradilan*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, maret 2017
- Sulaiman, King faisal. *politik hukum kekuasaan kehaiman indonesia*, yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2017
- Suparto, Pemisahan Kekuasaan, konstitusi dan kekuasaan kehakiman yang independen menurut islam, *Jurnal selat*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2016
- Faharuddin, prinsip check and balances ditinjau dari sisi dan praktik, *jurnal hukum volkgeist mimbar pendidikan hukum nasional*, vol. 1, No. 2, april 2017
- Satriawan, Iwan. dan Tanto Lailam, Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi di Indonesia, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, April 2021
- Goesniadhie S, kusnu. Prinsip Pengawasan Independensi Hakim, *Jurnal Hukum*, No. 3, Vol. 14, Juli 2007
- Manahan Siregar, Khoiruddin. peran komisi yudisial dalam mengatur perilaku hakim, *jurnal al-maqasid*, vol. 7, No. 1, 2021
- Zilviany Hormati, Debie. kajian yuridis tentang peran komisi yudisial dalam penegakkan kode etik mengenai perilaku hakim, *lex privatium*, Vol. V, No. 8, oktober 2017
- Ismail Rumadan, Ismail. Membangun Hubungan Harmonis dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran dan Martabat Hakim, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No.